



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN POTENSI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL DI KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : W.16-KI.09.01 - 6465  
NOMOR : 134/100/KS/DISPERINDAGKOP/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. ARBUDIN : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang berkedudukan di Jalan YC Oevang Oeray, Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut

**PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sintang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.16.TI.04.02-.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah Kabupaten Sintang;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang;
- d. Pengembangan potensi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

KEWAJIBAN

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta Sentra Kekayaan Intelektual;
2. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
3. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
4. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

**PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
2. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sintang;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
4. Memberikan dukungan anggaran melalui administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

Pasal 5

H A K

**PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
2. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah Kabupaten Sintang;
3. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta Sentra Kekayaan Intelektual di daerah Kabupaten Sintang.

**PIHAK KEDUA** berhak :

1. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta Sentra Kekayaan Intelektual;

2. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
3. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

##### EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

##### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**. Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*)
- (2) *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
  - c. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



*Harniati*

**HARNIATI**

**PIHAK KEDUA,**



*Arbudin*

**ARBUDIN**

SEPLULUH RIBU RUPIAH  
10000  
AS PERIN...  
METERAI  
DA TEMPEL  
DD31AJX852526019



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN POTENSI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI PEMANFAATAN KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL DI KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : W.16-KI.09.01-6465

NOMOR : 134/100/KS/DISPERINDAGKOP/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HARNIATI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. ARBUDIN : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang berkedudukan di Jalan YC Oevang Oeray, Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sintang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.16.TI.04.02-.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah Kabupaten Sintang;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang;
- d. Pengembangan potensi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sintang;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4  
KEWAJIBAN

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta Sentra Kekayaan Intelektual;
2. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
3. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
4. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

**PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
2. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sintang;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
4. Memberikan dukungan anggaran melalui administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

Pasal 5  
H A K

**PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
2. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah Kabupaten Sintang;
3. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta Sentra Kekayaan Intelektual di daerah Kabupaten Sintang.

**PIHAK KEDUA** berhak :

1. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta Sentra Kekayaan Intelektual;

2. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
3. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

##### EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

##### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**. Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*)
- (2) *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
  - c. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
HARNIATI

  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
1000  
TOL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
F105EAJX852526014

  
KALIMANTAN

**PIHAK KEDUA,**  
  
ARBUDIN

  
PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS PERINDUSTRI  
USAHA KEKAWAHLAN  
DAN MENENGAH  
SINTANG